



# GUBERNUR BENGKULU

## KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 92 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU

### GUBERNUR BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu antara lain dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;

b. bahwa kegiatan industri dan usaha lainnya mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap pembuangan limbah cair bagi kegiatan industri dan usaha lainnya dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;

c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air, sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan usaha lainnya di Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257)

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Kesehatan ) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 250 tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian dampak terhadap Lingkungan Hidup pada sektor Industri
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 51/MenLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 52/MenLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 58/MenLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 42/MenLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
18. Surat Keputusan Gubernur Nomor : 383 tahun 1994 tentang Penunjukkan Laboratorium Rujukan untuk Menguji sampel Air, Udara, Tanah dan Bahan Bangunan dalam Propinsi Bengkulu;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Bengkulu;
3. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
4. Kegiatan usaha lainnya adalah kegiatan ekonomi di luar kegiatan industri yaitu kegiatan ekonomi lainnya yang dalam melaksanakan usahanya menghasilkan limbah cair;
5. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
6. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
7. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dapat dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;
8. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
9. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
10. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
11. Air adalah : Semua air yang terdapat di dalam dari atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
12. Golongan I Bakumutu Limbah Cair : adalah Air limbah yang dibuang kedalam air golongan B yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga lainnya.
13. Golongan II Bakumutu Limbah Cair adalah Air limbah yang dibuang kedalam air golongan C yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
14. Golongan III Bakumutu Limbah Cair adalah Air limbah yang dibuang kedalam air golongan D yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha di perkotaan, industri dan listrik tenaga air.

**BAB II**  
**BAKU MUTU LIMBAH CAIR**  
**Pasal 2**

- (1) Bakumutu Limbah Cair sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan ini berlaku untuk jenis kegiatan :
- A. Pelapisan logam
  - B. Penyamakan kulit
  - C. Minyak Sawit
  - D. Pulp dan kertas
  - E. Karet
  - F. Tapioka
  - G. Tekstil
  - H. Kayu Lapis
  - I. Minuman ringan
  - J. Sabun, detergen dan produk-produk minyak nabati
  - K. Kegiatan Pembuatan Tahu, Tempe dan Kecap
  - L. Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
  - M. Kegiatan Rumah Potong Hewan
  - N. Cold Storage
  - O. Kegiatan Rumah sakit
  - P. Kegiatan Hotel dan Restauran
  - Q. Kegiatan Pertambangan Batubara yang sudah beroperasi
  - R. Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas
  - S. Kegiatan Instalasi, Depot dan Terminal Minyak
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri dan usaha lainnya, ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar;
- (3) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini adalah merupakan standar untuk menentukan batas maksimal dari kualitas limbah cair;
- (4) Bagi kegiatan yang belum ditentukan baku mutu limbah cairnya serta penambahan parameter lain diluar parameter yang telah ditentukan seperti pasal 2 ayat 1 maka berlaku baku mutu lampiran II, penentuan golongan limbah dan parameter yang harus diukur ditentukan oleh Gubernur berdasarkan karakteristik limbah cair dari kegiatan tersebut;
- (5) Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum, beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (6) Penetapan beban limbah cair maksimum didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri atau usaha lain yang bersangkutan
- (7) Baku mutu limbah cair sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk limbah kontinyu maupun limbah yang tidak kontinyu (batch);
- (8) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

**Pasal 3**

Setiap penanggung jawab kegiatan industri dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau aliran limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian.
- d. tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair;
- e. memeneksekan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga (3) bulan;
- f. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Bapedalda Propinsi Bengkulu dan Kepala Bapedalda Kabupaten/ Kota, Instansi teknis yang membidangi, dan berlaku.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

Apabila Baku Mutu Limbah Cair kegiatan industri dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini maka :

- a. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selambatnya-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini.

### Pasal 5

Apabila terdapat jenis kegiatan atau usaha lainnya yang tidak tercantum pada Surat Keputusan ini sebagaimana yang ditetapkan Pasal 2 ayat 1 Keputusan ini, tetapi tercantum dalam Baku Mutu Nasional maka Parameter dan Baku Mutu Limbah Cairnya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan secara Nasional.

### Pasal 6

Bagi kegiatan industri dan usaha lainnya yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan Industri dan usaha lainnya mensyaratkan Baku Mutu Limbah cair lebih ketat dari baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, maka untuk kegiatan industri dan usaha lainnya tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL.

### Pasal 8

Bagi jenis kegiatan industri dan usaha lainnya yang telah beroperasi maupun belum beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini berlaku bakumulu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Keputusan ini selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2002.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 507 tahun 1991 tentang Penggolongan dan Baku Mutu air Limbah di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 18 April 2001

GUBERNUR BENGKULU

H. HASAN ZEN, SH. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu  
Pada tanggal 24 April Tahun 2001 Nomor 17 Seri "D"

SEKRETARSI DAERAH PROPINSI BENGKULU

DRS. H. SALMAN RUPNI  
Pembina Utama Madya NIP. 4500001671

**LAMPIRAN I**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**  
**: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU**  
**: 92 Tahun 2001**  
**: 18 April TAHUN 2001**  
**: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN**  
**INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENKULU**

**A. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PELAPISAN LOGAM**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l.)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m <sup>2</sup> )
TSS	20	0,40
Sianida Total (CN) tersisa	0,2	0,004
Krom Total (Cr)	0,5	0,010
Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	0,1	0,002
Tembaga (Cu)	0,6	0,012
Seng (Zn)	1,0	0,020
Nikel (Ni)	1,0	0,020
Kadmium (Cd)	0,05	0,001
Timbal (Pb)	0,1	0,002
PH	6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum	20 L per m <sup>2</sup> produk pelapisan logam	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter m<sup>2</sup> produk pelapisan logam.

**B. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT**

PARAMETER	Proses Penyamakan Menggunakan Krom		Proses Penyamakan Menggunakan Daun-daunan	
	KADAR MAKSIMUM (mg/l.)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD <sub>5</sub>	50	2,0	70	2,8
COD	110	4,4	180	7,2
TSS	60	2,4	50	2,0
Krom Total (Cr)	0,60	0,024	0,10	0,004
Minyak dan Lemak	5,0	0,20	5,0	0,20
Nitrogen Total (Sebagai N)	10	0,40	15	0,60
Amonia Total (sebagai NH <sub>3</sub> -N)	0,5	0,02	0,50	0,02
Sulfida (sebagai H <sub>2</sub> S)	0,8	0,032	0,50	0,02
Ph	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum	40 m <sup>3</sup> /ton bahan baku		40 m <sup>3</sup> /ton bahan baku	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton bahan baku (penggaraman kulit mentah).
3. Nitrogen Total adalah jumlah N organik + Amonia Total + NO<sub>3</sub>+NO<sub>2</sub>.

DOKUMEN  
 NOMOR : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
 TANGGAL : 92 Tahun 2001  
 TENTANG : 18 April TAHUN 2001  
 : PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN  
 INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU

C. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK SAWIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD <sub>5</sub>	100	0,2
COD	350	0,7
TSS	250	0,5
Minyak dan Lemak	25	0,05
Nitrogen Total (Sebagai N)	40	0,08
PH	6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum	2 m <sup>3</sup> /ton produk minyak sawit (CPO)	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk minyak sawit (CPO).
3. Nitrogen Total adalah jumlah N organik + Amonia Total + NO<sub>3</sub> + NO<sub>2</sub>.

D. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PULP KERTAS

PROSES/ PRODUK	DEBIT (m <sup>3</sup> /ton)	PARAMETER					
		BOD <sub>5</sub>		COD		TSS	
		Kadar Maksi mum (mg/L)	Beban Pence maran Maksi mum (kg/ton)	Kadar Maksi mum (mg/L)	Beban Pence maran Maksi mum (kg/ton)	Kadar Maksi mum (mg/L)	Beban Pencem aran Maksi mum (kg/ton)
<b>A. PULP</b>							
Kraf Dikelantang	85	100	8,5	350	29,75	100	8,5
Pulp Larut	95	100	9,5	300	28,5	100	9,5
Kraf yg tidak dikelantang	50	75	3,75	200	10,0	60	3,0
Mekanik (CMP dan Groundwood)	60	50	3,0	120	7,2	75	4,5
Semi Kimia	70	100	7,0	200	14,0	100	7,0
Pulp Soda	80	100	8,0	300	24,0	100	8,0
De-ink Pulp (dari kertas bekas)	60	100	6,0	300	18,0	100	6,0
<b>KERTAS</b>							
Halus	50	100	5,0	200	10,0	100	5,0
Kasar	40	90	3,6	175	7,0	80	3,2
Karel	175	60	10,5	100	17,5	45	7,8
Kertas lain yang dikelantang	35	75	2,6	160	5,6	80	2,8
PH				6,0 - 9,0			

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk pulp dan atau kertas kering.

Penjelasan kategori proses di atas diberikan sebagai berikut:

#### A. PULP

1. Proses kraft (dikelantang dan tidak dikelantang) adalah produksi pulp yang menggunakan cairan pemasok natrium yang alkalis dan natrium sulfida. Proses kraft yang dikelantang digunakan pada produksi kertas karton dan kertas kasar lain yang berwarna. Pengelantangan adalah penggunaan bahan pengoksidasi kuat yang dilanjut dengan ekstraksi alkali untuk menghilangkan warna dari pulp, untuk suatu rentang produk kertas yang lengkap.
2. Proses pulp larut adalah produk pulp putih dan sangat murni dengan menggunakan pemasangan kimia yang kuat. Pulpnya digunakan untuk pembuatan rayon dan produk lain yang mensyaratkan hampir tidak mengandung lignin.
3. Proses groundwood adalah penggunaan defibrasi mekanis (pemisahan serat) dengan menggunakan gerinda atau penghalus (refiners) dari batu. CMP (proses Pembuatan pulp kimia mekanis) menggunakan cairan pemasak kimia untuk memasak kayu secara parsial sebelum pemisahan serat secara mekanik. TMP (proses pembuatan pulp termomekanis) merupakan pemasakan singkat dengan menggunakan kukus dan kadang-kadang bahan kimia pemasak, sebelum tahap mekanis.
4. Proses semi kimia merupakan penggunaan cairan pemasak sulfit netral tanpa penggelantangan untuk menghasilkan produk kasar untuk lapisan dalam karton gelombang berwarna coklat.
5. Proses soda adalah produksi pulp menggunakan cairan pemasok natrium hidroksida yang sangat alkalis.
6. Proses penghilangan tinta (De-ink) merupakan salah satu proses pembuatan kertas yang menggunakan kertas bekas yang didaur ulang melalui proses penghilangan tinta dengan kondisi alkali dan kadang-kadang dibuat cerah atau diputihkan untuk menghasilkan pulp sekunder, sering kali berkaitan dengan proses konvensional.

#### B. KERTAS

1. Kertas halus berarti produksi kertas halus yang dikelantang seperti kertas cetak dan kertas tulis.
2. Kertas kasar berarti produksi kertas kasar berwarna coklat, seperti linerboard, kertas karton berwarna coklat atau karton.
3. Kertas lain berarti produksi kertas yang dikelantang selain yang tercantum dalam golongan halus, seperti kertas koran.

**LAMPIRAN I**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**  
**: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU**  
**: 92 Tahun 2001**  
**: 18 April TAHUN 2001**  
**: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN**  
**INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU**

**E. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KARET**

PARAMETER	LATEKS PEKAT		KARET BENTUK KERING	
	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD <sub>5</sub>	100	4	60	2,4
COD	250	10	200	8
TSS	100	4	100	4
Amonia Total (sebagai NH <sub>3</sub> -N)	10	0,4	5	0,2
Nitrogen Total (Sebagai N)	25	1,0	10	0,4
pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum	40 m <sup>3</sup> per ton karet		40 m <sup>3</sup> per ton produk karet	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk karet kering atau lateks pekat.
3. Nitrogen Total adalah jumlah N organik + Amonia Total + NO<sub>3</sub> + NO<sub>2</sub>.

**F. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TAPIOKA**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD <sub>5</sub>	150	4,5
COD	300	9
TSS	100	3
Sianida (CN)	0,3	0,009
pH	6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum	30 m <sup>3</sup> per ton produk tapioka	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk tapioka.

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
: 92 Tahun 2001  
: 18 April TAHUN 2001  
: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU

G. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	Tekstil Terpadu	Pencucian kapas, Pemintalan Penerutan	Perekatan (Sizing) Dosisan	Pengikisan, Pemasakan (Klorin, Scouring)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)			Pencetakan (Printing)
						Pomucatan (Bloaching)	Mordorisa si	Pencolupan (Dyeing)	
BOD <sub>5</sub>	60	5	0,42	0,6	1,44	1,08	0,9	1,2	0,36
COD	150	15	1,05	1,5	3,6	2,7	2,25	3,0	0,9
TSS	50	5	0,35	0,5	1,2	0,9	0,75	1,0	0,3
Fenol Total	0,5	0,05	0,004	0,005	0,012	0,009	0,008	0,01	0,003
Krom Total (Cr)	1,0	0,1	-	-	-	-	-	0,02	0,006
Amonia Total (NH <sub>3</sub> -N)	8,0	0,8	0,056	0,08	0,192	0,144	0,12	0,16	0,048
Sulfida (subbagai H <sub>2</sub> S)	0,3	0,03	0,002	0,003	0,007	0,005	0,005	0,006	0,002
Minyak dan Lemak	3,0	0,3	0,021	0,03	0,07	0,54	0,045	0,06	0,018
PH						6,0 - 9,0			
Debit limbah maksimum (m <sup>3</sup> /ton produk)	100	7	10	24	18	15	20	6	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk tekstil.

H. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KAYU LAPIS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	
BOD <sub>5</sub>	75		22,5
COD	125		37,5
TSS	50		15
Fenol	0,25		0,08
Amonia Total (sebagai NH <sub>3</sub> -N)	4		1,2
PH		6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum		0,30 m <sup>3</sup> per ton produk kayu lapis	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per m<sup>3</sup> produk kayu lapis.
3. 1000 m<sup>2</sup> produk = 3,6 m<sup>3</sup> produk dengan ketebalan 3,6 milimeter.

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN GUBERNUR BENKULU  
: 92 Tahun 2001  
: 18 April TAHUN 2001  
: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROVINSI BENKULU

I. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m <sup>3</sup> )			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAAN SIROP
BOD <sub>5</sub>	50	175	140	85	60
TSS	30	105	84	51	36
Minyak dan Lemak	6	21	17	10,2	7,2
PH		6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0
Debit limbah maksimum		3,5 L per L produk minuman	2,8 L per L produk minuman	1,7 L per L produk minuman	1,2 L per L produk minuman

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m<sup>3</sup> produk minuman ringan yang dihasilkan.

J. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SABUN, DETERGEN DAN PRODUK-PRODUK MINYAK NABATI

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)		
		SABUN	MINYAK NABATI	DITERJEN
BOD <sub>5</sub>	75	0,60	1,88	0,075
COD	180	1,44	4,50	0,180
TSS	60	0,48	1,50	0,06
Minyak dan Lemak	15	0,120	0,375	0,015
Fosfat (PO <sub>4</sub> )	2	0,016	0,05	0,002
MBAS	3	0,024	0,075	0,003
pH		6,0 - 9,0		
Debit limbah maksimum		8 m <sup>3</sup> per ton produk sabun	25 m <sup>3</sup> per ton produk minyak nabati	1 m <sup>3</sup> per ton produk deterjen

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk sabun, minyak nabati dan deterjen.

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN GUBERNUR BENKULU  
: 92 Tahun 2001  
: 18 April TAHUN 2001  
: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN  
INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENKULU

K. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN INDUSTRI TAHU DAN  
KECAP/TEMPE

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton kedelai)	
		Tahu	Tempe/ Kecap
BOD	100	3	1,5
COD	300	6	3,0
TSS	100	2	1,0
N total	38	0,76	0,38
pH	6,0 - 9,0		
Debit limbah Maksimum per satuan bahan baku		Tahu	Kecap / Tempe
		20 m <sup>3</sup> /ton kedelai	10 m <sup>3</sup> /ton kedelai

Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton kedelai.

L. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN PETERNAKAN SAPI DAN BABI

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN MAKSIMUM 1000 Sapi/dewasa/hari (kg/ton)	
		Sapi	Babi
BOD	100	100	50
COD	200	200	100
TSS	100	100	50
NH <sub>3</sub> -N	4	4	2
pH	6,0 - 9,0		
Debit limbah cair maximum per satuan produk		Sapi Dewasa	Babi Dewasa
		1 m <sup>3</sup> /hari/ekor sapi	0,5 m <sup>3</sup> /hari

Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk
3. Beban Maksimum untuk 1000 ekor sapi dewasa atau babi dewasa

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR BENKULU  
92 Tahun 2001  
18 April TAHUN 2001  
PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN  
INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENKULU

M. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD	100	0,35
COD	250	0,875
TSS	100	0,35
Minyak dan Lemak	25	0,0875
NH <sub>3</sub> -N	5	0,0175
pH	6,0 - 9,0	
Debit limbah Maksimum per satuan bahan baku		3,5 m <sup>3</sup> /ton berat hidup

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton.
3. RPH Juga termasuk tempat pemotongan hewan.

N. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN COLD STORAGE

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD	100	1
COD	200	2
TSS	100	1
Minyak dan Lemak	30	0,3
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Cair Maksimum per satuan Bahan Baku		10 m <sup>3</sup> /ton Bahan Baku

Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
: 92 Tahun 2001  
: 18 April TAHUN 2001  
: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN  
INDUSTRI DAN USAHA LAJUNYA DI PROPINSI BENGKULU

o. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT

PARAMETER	KADAR MAKSUMUM
FISIKA	
Suhu	$\leq 30^{\circ}\text{C}$
KIMIA	
PH	6 - 9
BOD <sub>5</sub>	30 mg/L
COD	80 mg/L
TSS	30 mg/L
Amonia bebas (NH <sub>3</sub> N)	0.1 mg/L
Fospat Total (PO <sub>4</sub> )	2 mg/L
MIKROBIOLOGIK	
MPN, Kuman Golongan Koli/100 ml	10.000
RADIOAKTIVITAS	
<sup>32</sup> P	$7 \times 10^2 \text{ Bq/L}$
<sup>35</sup> S	$2 \times 10^3 \text{ Bq/L}$
<sup>45</sup> Ca	$3 \times 10^2 \text{ Bq/L}$
<sup>51</sup> Cr	$7 \times 10^4 \text{ Bq/L}$
<sup>67</sup> Ga	$1 \times 10^3 \text{ Bq/L}$
<sup>85</sup> Sr	$4 \times 10^3 \text{ Bq/L}$
<sup>99</sup> Mo	$7 \times 10^3 \text{ Bq/L}$
<sup>113</sup> Sn	$3 \times 10^3 \text{ Bq/L}$
<sup>125</sup> I	$1 \times 10^1 \text{ Bq/L}$
<sup>131</sup> I	$7 \times 10^1 \text{ Bq/L}$
<sup>192</sup> Ir	$1 \times 10^4 \text{ Bq/L}$
<sup>201</sup> Tl	$1 \times 10^5 \text{ Bq/L}$

Catatan :  
Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram  
parameter per liter air limbah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR : 92 Tahun 2001  
 TANGGAL : 18 April TAHUN 2001  
 TENTANG : PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU

P. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN HOTEL DAN RESTORAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
BOD <sub>5</sub>	75
COD	100
TSS	100
pH	6,0 - 9,0

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.

Q. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU BARA YANG SUDAH BEROPERASI

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD	40	0,060
COD	50	0,075
TSS	400	0,60
Besi Total (Fe)	10	0,015
Mangan Total	5	0,0075
SO <sub>4</sub>	300	0,45
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maks	1,5 m <sup>3</sup> / Ton Batubara	

Catatan :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah dari Washing Plant
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk Batubara.

**LAMPIRAN I**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**  
**: KEPUTUSAN GUBERNUR BENOKULU**  
**: 92 Tahun 2001**  
**: 18 April TAHUN 2001**  
**: PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN**  
**INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI**  
**BENGKULU**

---

R. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
COD	mg/l	200
Minyak dan lemak	mg/l	25
Sulfida (sebagai H <sub>2</sub> S)	mg/l	0.5
Amonia (sebagai NH <sub>3</sub> -N)	mg/l	5
Phenol	mg/l	2
Temperatur		40°C
PH		6,0 - 9,0

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah.

s. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INSTALASI, DEPOT DAN TERMINAL MINYAK

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
COD	mg/l	200
Minyak dan lemak	mg/l	25
pH		6,0 - 9,0

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR : 92 Tahun 2001  
 TANGGAL : 18 April TAHUN 2001  
 TENTANG : PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN  
 INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI  
 BENGKULU

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

NO	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR (Gol)		
			I	II	III
<b>FISIKA</b>					
1	Temperatur	der. C (°C)	36	38	40
2	Zat padat terlarut	mg/L	2000	3000	4000
3	Zat padat tersuspensi	mg/L	200	300	400
<b>KIMIA</b>					
1	pH	mg/L	6,0 sampai 9,0		
2	Besi terlarut (Fe)	mg/L	4	6	8
3	Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	3	5
4	Barium (Ba)	mg/L	2	2,5	3
5	Tembaga (Cu)	mg/L	2	2,5	3
6	Seng (Zn)	mg/L	5	7	10
7	Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	0,1	0,3	0,5
8	Krom Total (Cr)	mg/L	0,5	0,7	1
9	Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,07	0,01
10	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,003	0,005
11	Timbal (Pb)	mg/L	0,1	0,5	1
12	Stanum (Sn)	mg/L	2	2,5	3
13	Arsen (As)	mg/L	0,1	0,2	0,5
14	Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,1	0,2
15	Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,3	0,5
16	Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,5	0,6
17	Sianida (CN)	mg/L	0,04	0,1	0,5
18	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	mg/L	0,04	0,008	0,01
19	Fluorida (F)	Mg/L	2	2,5	3
20	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> )	mg/L	0,5	1	2
21	Amoniak bebas (NH <sub>3</sub> -N)	mg/L	1	2,5	5
22	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	15	25	30
23	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	1	2	3
24	BOD <sub>5</sub>	mg/L	50	100	150
25	COD	mg/L	100	200	300
26	Senyawa aktif biru metilen	mg/L	4	6	8
27	Fenol	mg/L	0,5	0,7	1
28	Minyak Nabati	mg/L	4	6	8
29	Minyak mineral	mg/L	10	25	40
30	Radioaktivitas **)				

Catatan :

- \*). Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air yang secara langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah kadar maksimum yang di perbolehkan.
- \*\*). Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : 92 Tahun 2001  
TANGGAL : 18 April TAHUN 2001  
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI  
DAN USAHA LAINNYA DI PROPINSI BENGKULU

---

## PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR.

### 1. Debit Limbah Cair Maksimum

Penetapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan debit limbah cair maksimum, yang dimaksud dalam surat Keputusan ini, didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$DM = Dm \times Pb$$

Keterangan:

- DM = Debit limbah cair maksimum yang dibolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam  $m^3$ /bulan.
- Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran yang sesuai dengan jenis industri dan usaha lainnya yang bersangkutan, dinyatakan dalam  $m^3$  limbah cair per satuan produk.
- Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran untuk jenis industri dan usaha lainnya yang bersangkutan.

Debit limbah cair yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$DA = Dp \times H$$

Keterangan:

- DA = Debit limbah cair sebenarnya dinyatakan dalam  $m^3$ /bulan.
- Dp = hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam  $m^3$ /hari.
- H = jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Dengan demikian penilaian debit adalah:

- DA tidak boleh lebih besar dari DM.

### 2. Beban Pencemaran.

Penerapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran untuk masing-masing jenis industri dan usaha lainnya didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam aliran limbah cair. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut:

a.  $BPM = (CM) \times Dm \times f$

Keterangan:

BPM = Beban pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CM)<sub>j</sub> = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran yang sesuai dengan jenis industri dan usaha lainnya yang bersangkutan, dinyatakan dalam m<sup>3</sup> limbah cair per satuan produk,

$$f = \text{faktor konversi} = \frac{1 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ mg}} \times \frac{1000 \text{ l}}{\text{m}^3}$$

$$= 1/1.000$$

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BPA = (CA)j \times DA/Pb \times f$$

Keterangan:

BPA = beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CA)<sub>j</sub> = kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

DA = debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/bulan.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran untuk jenis industri dan usaha lainnya yang bersangkutan.

$$f = \text{faktor konversi} = 1/1.000$$

b.  $BPM_i = BPM \times Pb/H$

Keterangan:

BPM<sub>i</sub> = Beban pencemaran maksimum perhari yang diperbolehkan bagi jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

Pb = produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran untuk industri dan usaha lainnya yang bersangkutan.

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BPA_i = (CA)j \times Dp \times f$$

Keterangan:

BPAI = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

(CA)] = kadar sebenarnya unsur pencemar j. dinyatakan dalam mg/l.

Dp = hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/hari.

f = faktor konversi = 1/1.000

Dengan demikian Penilaian Beban Pencemaran adalah :

BPA = tidak boleh lebih besar dari BPm


BPAI= Tidak boleh lebih besar dari BPMi

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 18 April 2001



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu  
Pada tanggal 24 April Tahun 2001 Nomor 17 Seri " D "

SEKRETARSI DAERAH PROPINSI BENGKULU

  
DRS. H. SALMAN RUPNI  
Pembina Utama Madya NIP. 4500001671